CONTOH:

(lampiran Surat keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. Sk XIII/17/Ka/1962);

Kepala Inspeksi Agraria
.....

No. :
Lampiran : 1 daftar

Membaca:

Surat keputusan Panitia Landreform Daerah Tingkat II/Kotapraja …… tanggal …… Nomor: ……;

Menimbang:

Bahwa para petani yang disebutkan dalam surat keputusan itu memenuhi syarat untuk diberi pembagian tanah dengan hak milik, sebagai yang dimaksudkan di dalam Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961;

Mengingat:

a. Undang-undang Pokok Agraria (L.N. 1960-104);
b. Undang-undang No. 56 Prp. Tahun 1960 (L.N. 1960-174);
c. Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1961 (L.N. 1961-280);
d. Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. Sk. XIII/17/Ka/1962;

MEMUTUSKAN:

Pertama:

Atas nama Menteri Pertanian dan Agraria memberikan HAK MILIK kepada orang-orang yang namanya tercantum pada daftar lampiran surat keputusan ini, masing-masing atas tanah sawah/tanah kering/tambak, yang letak, luas, nomor kode dan batas-batasnya dinyatakan dibelakang nama yang bersangkutan dalam ruang 4 s/d 7 serta dengan kewajiban untuk membayar harga tanah itu kepada Negara sebesar jumlah yang disebutkan dalam ruang 8;

Kedua:

Pemberian hak milik tersebut di atas disertai ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai dibawah ini:

a. Harga tanah tersebut pada diktum pertama harus dibayar lunas dalam waktu 15 (lima belas) tahun sejak tanggal surat keputusan ini, yang dapat diangsur tiap tahun paling sedikit 1/15 (seperlimabelas) dari jumlah yang harus dibayar. Angsuran pertama harus dibayar selambat-lambatnya tanggal;
b. Tanah yang diberikan dengan hak milik itu oleh yang menerimanya harus diberi tanda-tanda batas, menurut petunjuk Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan;
c. Hak milik yang diberikan itu akan didaftar menurut Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 dan kepada yang menerima hak akan diberikan sertipikat (tanda bukti hak) oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan;
d. Yang menerima hak wajib mengerjakan/mengusahakan sendiri tanahnya secara aktip;
e. Setelah 2 tahun sejak tanggal surat keputusan ini, wajib dicapai kenaikan hasil tanaman setiap tahunnya sebanyak yang ditetapkan oleh Dinas Pertanain Daerah;

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 15 November 2026

f. Yang menerima hak wajib menjadi anggota koperasi pertanian di daerah letak tanah yang bersangkutan;
g. Selama harga tanahnya belum dibayar lunas, hak milik yang diberikan itu dilarang untuk dialihkannya kepada orang lain, jika tidak diperoleh izin lebih dahulu dari Kepala Agraria Daerah yang bersangkutan;
h. Kelalaian di dalam memenuhi kewajiban-kewajiban atau pelanggaran terhadap larangan tersebut di atas dapat dijadikan alasan untuk mencabut hak milik yang diberikan itu.

Ditetapkan di
pada Tanggal

Kepala Inspeksi Agraria

.....
(.....)

Turunan kepada:
1. Panitia Landreform Pusat.
2. Menteri Pertanian dan Agraria.
3. Panitia Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform.
4. Panitia Landreform Daerah Tingkat I.
5. Panitia Landreform Daerah Tingkat II.
6. Panitia Landreform Kecamatan-kecamatan yang bersangkutan.
7. Gubernur, Residen, Bupati/Walikota-Kepala Daerah para Wedana dan Asisten Wedana yang bersangkutan.
8. Kepala Pengawas Agraria dan Kepala Agraria Daerah yang bersangkutan.
9. Kepala Inspeksi Pendaftaran Tanah yang bersangkutan.
10. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah yang bersangkutan.
11. Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan.
12. Pengurus Dana Landreform.
13. Kepala BKTN yang bersangkutan.
14. Badan Pemeriksa Keuangan.
15. Kantor Pajak Hasil Bumi yang bersangkutan.

KUTIPAN kepada:
Yang menerima hak.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 15 November 2026

LAMPIRAN SURAT-KEPUTUSAN KEPALA INSPEKSI AGRARIA TANGGAL NO.

No. Urut	Yang menerima hak		Tanah yang diberikan :					
	Namanya	Tempat tinggalnya a. Desa b. Kecamatan	Letaknya : a. Desa b. Kecamatan	Luasnya : (meter-persegi)	Nomer kode : :	Batasnya : a. Utara b. Timur c. Selatan d. Barat	Harganya yang harus dibayar (dengan angka dan huruf)	Macamnya
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kosasih	a. Cibubur b. Cinangka	a. Cibubur b. Cinangka	7500	A 40	a. Nyi Fatimah b. H. Iksan c. Otong d. Djubaidi	Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah)	Sawah
2.	Nyi. Fatimah	a. Cibubur b. Cinangka	a. Cibubur b. Cinangka	4500	A 41	a. Dirdja b. H. Iksan c. Kosasih d. Poniman	Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)	Sawah

Kepala Inspeksi Agraria

(.....)

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 15 November 2026